



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 64 TAHUN 2021

TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 7
TENTANG AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Kota Salatiga, perlu adanya kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna, perlu menetapkan Kebijakan Akuntansi tentang Akuntansi Belanja dan Beban;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 7 tentang Akuntansi Belanja dan Beban;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Salatiga (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 7 TENTANG AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.

9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Daerah.
11. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.
12. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan.
13. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan serta penginterpretasian atas hasilnya.
14. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu Entitas Pelaporan dalam penyusunan dan Laporan Realisasi Anggaran.
15. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
16. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
17. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
18. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat PSAP, adalah SAP yang diberi judul, nomor dan tanggal efektif.
19. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat SAPD, adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintah Daerah.
20. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
21. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
22. Basis Kas Menuju Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual.

23. Laporan Realisasi Anggaran, yang selanjutnya disingkat LRA, adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
24. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
25. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu Entitas Pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
26. Laporan Operasional, yang selanjutnya disingkat LO, adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Entitas Pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu Entitas Pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
27. Laporan Arus Kas, yang selanjutnya disingkat LAK, adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
28. Laporan Perubahan Ekuitas, yang selanjutnya disingkat LPE, adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
29. Catatan atas Laporan Keuangan, yang selanjutnya disingkat CaLK, adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
30. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
31. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
32. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh Pengguna Anggaran.
33. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
34. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
35. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

36. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
37. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
38. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
39. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi dari Pemerintah Daerah.
40. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.
41. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
42. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang berjalan.
43. Bagan Akun Standar, yang selanjutnya disingkat BAS, adalah daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB II
KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 7
TENTANG AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN

Pasal 2

Kebijakan Akuntansi Nomor 7 tentang Akuntansi Belanja dan Beban merupakan pedoman bagi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan dan penyajian Akuntansi Belanja dan Beban.

Pasal 3

- (1) Sistematisa Kebijakan Akuntansi Nomor 7 tentang Akuntansi Belanja dan Beban terdiri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. akuntansi belanja;
 - e. belanja operasi;
 - f. belanja modal;
 - g. belanja tidak terduga;
 - h. belanja transfer;

- i. akuntansi beban;
 - j. beban operasi;
 - k. beban penyusutan dan amortisasi;
 - l. beban transfer;
 - m. beban tidak terduga; dan
 - n. defisit non operasional-LO.
- (2) Uraian Kebijakan Akuntansi Nomor 7 tentang Akuntansi Belanja dan Beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Nomor 7 tentang Akuntansi Belanja dan Beban (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 64), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 30 November 2021

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal 30 November 2021


SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2021 NOMOR 64

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,


AGUNG WIDI ISTIYANTO, SH., MH.
Pembina Tk.I
NIP. 19640402 198603 1 022

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 64 TAHUN 2021
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 7
TENTANG AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN

**KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 7
TENTANG AKUNTANSI BELANJA DAN BEBAN**

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi belanja dan beban adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas belanja dan beban serta informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Perlakuan akuntansi belanja dan beban mencakup definisi, pengakuan, pengukuran dan penilaian, penyajian dan pengungkapan.

Ruang Lingkup

3. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi belanja yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis kas dan akuntansi beban dengan menggunakan basis akrual.
4. Pernyataan kebijakan ini berlaku untuk entitas akuntansi dan entitas pelaporan pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk BUMD.

DEFINISI

5. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan dengan pengertian:
 - a. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
 - b. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
 - c. Belanja adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 - d. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana bagi hasil oleh Entitas Pelaporan.
 - e. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
 - f. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
 - g. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

- h. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.
- i. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.
- j. Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang pelaporan entitas.
- k. Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.
- l. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.
- m. Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.
- n. Surplus/Defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

KLASIFIKASI

6. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
7. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan jenis belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, dan belanja tak terduga.

Contoh klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut:

Belanja Operasi:	
Belanja Pegawai	xxx
Belanja Barang dan Jasa	xxx
Belanja Bunga	xxx
Belanja Subsidi	xxx
Belanja Hibah	xxx
Belanja Bantuan Sosial	xxx
Belanja Modal:	
Belanja Modal Tanah	xxx
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	xxx
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	xxx
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	xxx
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	xxx
Belanja Tidak Terduga:	
Belanja Tidak Terduga	xxx
Belanja Transfer:	
Belanja Bagi Hasil	xxx
Belanja Bantuan Keuangan	xxx

8. Klasifikasi belanja menurut organisasi adalah klasifikasi belanja berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran atau entitas akuntansi.
9. Klasifikasi belanja menurut fungsi adalah klasifikasi belanja yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama Entitas Pelaporan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Contoh klasifikasi belanja menurut fungsi adalah sebagai berikut:

Belanja:

Pelayanan Umum	xxx
Pertahanan	xxx
Ketertiban dan Keamanan	xxx
Ekonomi	xxx
Perlindungan Lingkungan Hidup	xxx
Perumahan dan Permukiman	xxx
Kesehatan	xxx
Pariwisata dan Budaya	xxx
Agama	xxx
Pendidikan	xxx
Perlindungan Sosial	xxx

AKUNTANSI BELANJA

Definisi Belanja

10. Belanja adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pengakuan Belanja

11. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
12. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pada entitas akuntansi pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
13. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (BUD/Kuasa BUD).
14. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
15. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam Lain-lain PAD yang Sah dengan rincian obyek Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah dan sub rincian obyek Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
16. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut.
17. Untuk entitas akuntansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Pengukuran Belanja

18. Belanja diukur sebesar kas yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
19. Belanja dalam bentuk barang/jasa diukur sebesar nilai barang/jasa yang diserahkan. Apabila dalam hasil acara serah terima tersebut tidak dicantumkan nilai barang dan atau jasanya maka dapat dilakukan penaksiran atas nilai barang dan atau jasa yang bersangkutan.

Penyajian Belanja

20. Belanja disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan pada Laporan Arus Kas (LAK) dalam mata uang rupiah.

Pengungkapan Belanja

21. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja antara lain:
- pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah;
 - belanja disajikan secara penuh (*full cost*) dalam laporan keuangan terpisah untuk setiap jenis belanja. Rincian jenis belanja diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK); dan
 - informasi lainnya yang dianggap perlu.

BELANJA OPERASI**Definisi Belanja Operasi**

22. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Pengakuan Belanja Operasi

23. Belanja operasi diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
24. Belanja operasi melalui bendahara pengeluaran pada entitas akuntansi pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
25. Khusus belanja operasi melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (BUD/Kuasa BUD).

Pengukuran Belanja Operasi

26. Belanja operasi diukur sebesar kas yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
27. Belanja operasi dalam bentuk barang/jasa diukur sebesar nilai barang/jasa yang diserahkan. Apabila dalam hasil acara serah terima tersebut tidak dicantumkan nilai barang dan atau jasanya maka dapat dilakukan penaksiran atas nilai barang dan atau jasa yang bersangkutan.

Penyajian Belanja Operasi

28. Belanja operasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada pos Belanja dan pada Laporan Arus Kas (LAK) sebagai arus kas keluar aktivitas operasi dalam mata uang rupiah.

Pengungkapan Belanja Operasi

29. Hal-hal yang diungkapkan terkait dengan belanja operasi antara lain jenis-jenis belanja operasi, besaran nilai dari masing-masing jenis belanja operasi, dan informasi lain terkait belanja operasi.
30. Belanja operasi dalam bentuk barang/jasa diukur sebesar nilai barang/jasa yang diserahkan. Apabila dalam hasil acara serah terima tersebut tidak dicantumkan nilai barang dan atau jasanya maka dapat dilakukan penaksiran atas nilai barang dan atau jasa yang bersangkutan.

Belanja PegawaiDefinisi Belanja Pegawai

31. Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh Belanja Pegawai adalah

gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial dan lain-lain yang berhubungan dengan pegawai.

Pengakuan Belanja Pegawai

32. Belanja pegawai diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran Belanja Pegawai

33. Belanja pegawai diukur sebesar kas yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Penyajian Belanja Pegawai

34. Belanja pegawai disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada pos Belanja Operasi dan pada Laporan Arus Kas (LAK) sebagai arus kas keluar aktivitas operasi dalam mata uang rupiah.

Pengungkapan Belanja Pegawai

35. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja pegawai antara lain informasi jumlah gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial dan lain-lain yang berhubungan dengan pegawai dalam satu tahun realisasi anggaran.

Belanja Barang dan Jasa

Definisi Belanja Barang dan Jasa

36. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja Barang dan Jasa dapat dibedakan menjadi Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pemeliharaan, dan Belanja Perjalanan Dinas.

Pengakuan Belanja Barang dan Jasa

37. Belanja barang dan jasa diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

38. Belanja barang dan jasa melalui bendahara pengeluaran pada entitas akuntansi pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.

39. Khusus belanja barang dan jasa melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (BUD/Kuasa BUD).

Pengukuran Belanja Barang dan Jasa

40. Belanja barang dan jasa diukur sebesar kas yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

41. Belanja barang dan jasa dalam bentuk barang/jasa diukur sebesar nilai barang/jasa yang diserahkan. Apabila dalam hasil acara serah terima tersebut tidak dicantumkan nilai barang dan atau jasanya maka dapat dilakukan penaksiran atas nilai barang dan atau jasa yang bersangkutan.

Penyajian Belanja Barang dan Jasa

42. Belanja barang dan jasa disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada pos Belanja Operasi dan pada Laporan Arus Kas (LAK) sebagai arus kas keluar aktivitas operasi dengan mata uang rupiah.

Pengungkapan Belanja Barang dan Jasa

43. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja barang dan jasa antara lain informasi mengenai jumlah belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas dalam satu tahun realisasi anggaran serta informasi lain yang berhubungan dengan belanja barang dan jasa.

Belanja Bunga

Definisi Belanja Bunga

44. Belanja bunga adalah pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga (*interest*) atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

Pengakuan Belanja Bunga

45. Belanja bunga diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran Belanja Bunga

46. Belanja bunga diukur sebesar kas yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Penyajian Belanja Bunga

47. Belanja bunga disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada pos Belanja Operasi dan pada Laporan Arus Kas (LAK) sebagai arus kas keluar aktivitas operasi dalam mata uang rupiah.

Pengungkapan Belanja Bunga

48. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja bunga antara lain informasi mengenai jumlah belanja bunga dalam satu tahun realisasi anggaran atas masing-masing pinjaman baik jangka pendek atau jangka panjang serta informasi lain terkait dengan belanja bunga.

Belanja Subsidi

Definisi Belanja Subsidi

49. Subsidi yaitu alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Belanja ini antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi kepada masyarakat melalui BUMN/BUMD dan perusahaan swasta.

50. Belanja Subsidi adalah pengeluaran pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.

Pengakuan Belanja Subsidi

51. Belanja subsidi diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran Belanja Subsidi

52. Belanja subsidi diukur sebesar kas yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Penyajian Belanja Subsidi

53. Belanja subsidi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada pos Belanja Operasi dan pada Laporan Arus Kas (LAK) sebagai arus kas keluar aktivitas operasi dalam mata uang rupiah.

Pengungkapan Belanja Subsidi

54. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja subsidi antara lain informasi mengenai besaran jumlah subsidi, rincian pihak-pihak penerima subsidi, dan informasi lain terkait dengan belanja subsidi.

Belanja Hibah

Definisi Belanja Hibah

55. Belanja hibah adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/ atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Pengakuan Belanja Hibah

56. Belanja hibah diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran Belanja Hibah

57. Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebesar nilai pengeluaran kas dan/atau dapat diberikan kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaandaerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Penyajian Belanja Hibah

58. Penyajian Belanja Hibah pada laporan keuangan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. disajikan sebagai pengeluaran belanja hibah dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada pos Belanja Operasi dan pada Laporan Arus Kas (LAK) sebagai arus kas keluar aktivitas operasi;
- b. disajikan sebagai persediaan di Neraca atas aset yang berasal dari belanja hibah yang belum diserahkan kepada pihak yang sudah ditetapkan;
- c. disajikan sebagai utang di Neraca atas komitmen belanja hibah yang seharusnya dilakukan tetapi sampai tanggal pelaporan belum dilaksanakan; dan
- d. disajikan sebagai piutang di Neraca atas kelebihan pembayaran belanja hibah yang telah terlanjur disalurkan kepada penerima.

Pengungkapan Belanja Hibah

59. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja hibah antara lain informasi mengenai jenis hibah dalam bentuk uang atau barang atau jasa, besaran jumlah hibah untuk masing-masing jenis hibah, rincian penerima hibah baik dalam bentuk uang ataupun barang, nilai persediaan atas belanja hibah dalam bentuk barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah, nilai utang atas belanja hibah yang belum dibayar, nilai piutang atas belanja hibah yang lebih bayar, dan informasi lain terkait dengan belanja hibah.

Belanja Bantuan Sosial

Definisi Belanja Bantuan Sosial

60. Bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.

61. Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif.

Pengakuan Belanja Bantuan Sosial

62. Belanja bantuan sosial diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran Belanja Bantuan Sosial

63. Bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan sosial sebesar nilai pengeluaran kas.

Penyajian Belanja Bantuan Sosial

64. Penyajian Belanja Bantuan Sosial pada laporan keuangan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. disajikan sebagai pengeluaran belanja bantuan sosial dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada pos Belanja Operasi dan pada Laporan Arus Kas (LAK) sebagai arus kas keluar aktivitas operasi;

- b. disajikan sebagai persediaan di Neraca atas aset yang berasal dari bantuan sosial yang belum diserahkan kepada pihak yang sudah ditetapkan;
- c. disajikan sebagai utang di Neraca atas komitmen belanja bantuan sosial yang seharusnya dilakukan tetapi sampai tanggal pelaporan belum dilaksanakan; dan
- d. disajikan sebagai piutang di Neraca atas kelebihan pembayaran belanja bantuan sosial yang telah terlanjur disalurkan kepada penerima.

Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial

65. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja bantuan sosial antara lain informasi mengenai jenis bantuan sosial dalam bentuk uang atau barang, besaran jumlah bantuan sosial untuk masing-masing jenis bantuan sosial, rincian penerima bantuan sosial baik dalam bentuk uang ataupun barang, nilai persediaan atas belanja bantuan sosial dalam bentuk barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial, nilai utang atas belanja bantuan sosial yang belum dibayar, nilai piutang atas belanja bantuan sosial yang lebih bayar, dan informasi lain terkait dengan belanja bantuan sosial.

BELANJA MODAL

Definisi Belanja Modal

66. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, jaringan, dan irigasi, dan aset tetap lainnya serta aset tidak berwujud.
67. Untuk belanja modal yang tidak dapat direalisasikan, maka perlakuannya:
- a. Jika proses lelang belum mendapatkan pemenang, maka belanja modal direklasifikasikan menjadi belanja operasi;
 - b. Jika proses pengadaan sudah ditentukan pemenang dan sudah dilakukan pembayaran uang muka, tetapi belum sampai tahap pencairan termin pertama, maka belanja modal direklasifikasi menjadi belanja operasional dan hasilnya diakui sebagai uang muka pengadaan barang/jasa; dan
 - c. Jika proses pengadaan sudah ditentukan pemenang atau sudah sampai tahap pencairan termin pertama, maka belanja modal tidak direklasifikasi menjadi belanja operasional dan hasilnya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Pengakuan Belanja Modal

68. Belanja modal diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
69. Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
- a. pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset tidak berwujud yang dengan demikian menambah aset pemerintah;
 - b. pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi (*capitalization threshold*) aset tetap atau aset tidak berwujud yang telah ditetapkan oleh pemerintah; dan
 - c. perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Pengukuran Belanja Modal

70. Belanja modal diukur sebesar kas yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Penyajian Belanja Modal

71. Belanja modal disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada pos Belanja dan pada Laporan Arus Kas (LAK) sebagai arus kas keluar aktivitas investasi dalam mata uang rupiah.

Pengungkapan Belanja Modal

72. Hal-hal yang perlu diungkapkan terkait belanja modal antara lain jenis belanja modal dan besaran nilai dari masing-masing belanja modal serta informasi lain terkait dengan belanja modal.

Belanja Modal Tanah

Definisi Belanja Modal Tanah

73. Belanja modal tanah adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap tanah yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi.

Pengakuan Belanja Modal Tanah

74. Belanja modal tanah diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk memperoleh aset tetap tanah yang menambah aset tetap, nilainya melebihi batas minimal kapitalisasi, dan tidak bertujuan untuk dijual kembali atau diserahkan kepada masyarakat.

Pengukuran Belanja Modal Tanah

75. Belanja modal tanah diukur sebesar kas yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Penyajian Belanja Modal Tanah

76. Belanja modal tanah disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada pos Belanja Modal dan pada Laporan Arus Kas (LAK) sebagai arus kas keluar aktivitas investasi dalam mata uang rupiah.

Pengungkapan Belanja Modal Tanah

77. Hal-hal yang perlu diungkapkan terkait belanja modal tanah antara lain rincian belanja modal tanah sesuai dengan klasifikasi, besaran nilai belanja modal tanah sesuai dengan klasifikasi, dan informasi lain terkait dengan belanja modal tanah.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Definisi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

78. Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap peralatan dan mesin yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi.

Pengakuan Belanja Modal Peralatan dan Mesin

79. Belanja modal peralatan dan mesin diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk memperoleh aset tetap peralatan dan mesin yang menambah aset tetap, nilainya melebihi batas minimal kapitalisasi, dan tidak bertujuan untuk dijual kembali atau diserahkan kepada masyarakat.

Pengukuran Belanja Modal Peralatan dan Mesin

80. Belanja modal peralatan dan mesin diukur sebesar kas yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah untuk memperoleh aset tetap peralatan dan mesin.

Penyajian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

81. Belanja modal peralatan dan mesin disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada pos Belanja Modal dan pada Laporan Arus Kas (LAK) sebagai arus kas keluar aktivitas investasi dalam mata uang rupiah.

Pengungkapan Belanja Modal Peralatan dan Mesin

82. Hal-hal yang perlu diungkapkan terkait belanja modal peralatan dan mesin antara lain rincian belanja modal peralatan dan mesin sesuai dengan klasifikasi, besaran nilai belanja modal peralatan dan mesin sesuai dengan klasifikasi, dan informasi lain terkait dengan belanja modal peralatan dan mesin.

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Definisi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

83. Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap gedung dan bangunan yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi.

Pengakuan Belanja Modal Gedung dan Bangunan

84. Belanja modal gedung dan bangunan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk memperoleh aset tetap gedung dan bangunan yang menambah aset tetap, nilainya melebihi batas minimal kapitalisasi, dan tidak bertujuan untuk dijual kembali atau diserahkan kepada masyarakat.

Pengukuran Belanja Modal Gedung dan Bangunan

85. Belanja modal gedung dan bangunan diukur sebesar kas yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah untuk memperoleh aset tetap gedung dan bangunan.

Penyajian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

86. Belanja modal gedung dan bangunan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada pos Belanja Modal dan pada Laporan Arus Kas (LAK) sebagai arus kas keluar aktivitas investasi dalam mata uang rupiah.

Pengungkapan Belanja Modal Gedung dan Bangunan

87. Hal-hal yang perlu diungkapkan terkait belanja modal gedung dan bangunan antara lain rincian belanja modal gedung dan bangunan sesuai dengan klasifikasi, besaran nilai belanja modal gedung dan bangunan sesuai dengan klasifikasi, dan informasi lain terkait dengan belanja modal gedung dan bangunan.

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Definisi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

88. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap jalan, jaringan, dan irigasi yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi.

Pengakuan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

89. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk memperoleh aset tetap jalan, jaringan, dan irigasi yang menambah aset tetap, nilainya melebihi batas minimal kapitalisasi, dan tidak bertujuan untuk dijual kembali atau diserahkan kepada masyarakat.

Pengukuran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

90. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi diukur sebesar kas yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah untuk memperoleh aset tetap jalan, jaringan, dan irigasi.

Penyajian Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

91. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada pos Belanja Modal dan pada Laporan Arus Kas (LAK) sebagai arus kas keluar aktivitas investasi dalam mata uang rupiah.

Pengungkapan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

92. Hal-hal yang perlu diungkapkan terkait belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi antara lain rincian belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sesuai dengan klasifikasi, besaran nilai belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sesuai dengan klasifikasi, dan informasi lain terkait dengan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi.

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Definisi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

93. Belanja modal aset tetap lainnya adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi.

Pengakuan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

94. Belanja modal aset tetap lainnya diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk memperoleh aset tetap aset tetap lainnya yang menambah aset tetap, nilainya melebihi batas minimal kapitalisasi, dan tidak bertujuan untuk dijual kembali.

Pengukuran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

95. Belanja modal aset tetap lainnya diukur sebesar kas yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah untuk memperoleh aset tetap aset tetap lainnya.

Penyajian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

96. Belanja modal aset tetap lainnya disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada pos Belanja Modal dan pada Laporan Arus Kas (LAK) sebagai arus kas keluar aktivitas investasi dalam mata uang rupiah.

Pengungkapan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

97. Hal-hal yang perlu diungkapkan terkait belanja modal aset tetap lainnya antara lain rincian belanja modal aset tetap lainnya sesuai dengan klasifikasi, besaran nilai belanja modal aset tetap lainnya sesuai dengan klasifikasi, dan informasi lain terkait dengan belanja modal aset tetap lainnya.

Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

Definisi Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

98. Belanja modal aset tidak berwujud adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tidak berwujud yang memberi manfaat ekonomis lebih dari satu periode akuntansi.

Pengakuan Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

99. Belanja modal aset tidak berwujud diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk memperoleh aset tidak berwujud yang menambah aset, nilainya melebihi batas minimal kapitalisasi, dan tidak bertujuan untuk dijual kembali atau diserahkan kepada masyarakat.

Pengukuran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

100. Belanja modal aset tidak berwujud diukur sebesar kas yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah untuk memperoleh aset tidak berwujud.

Penyajian Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

101. Belanja modal aset tidak berwujud disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada pos Belanja Modal dan pada Laporan Arus Kas (LAK) sebagai arus kas keluar aktivitas investasi dalam mata uang rupiah.

Pengungkapan Belanja Modal Aset Tidak Berwujud

102. Hal-hal yang perlu diungkapkan terkait belanja modal aset tidak berwujud antara lain rincian belanja modal aset tidak berwujud sesuai dengan klasifikasi, besaran nilai belanja modal aset tidak berwujud sesuai dengan klasifikasi, dan informasi lain terkait dengan belanja modal aset tidak berwujud.

BELANJA TIDAK TERDUGA

Definisi Belanja Tidak Terduga

103. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Pengakuan Belanja Tidak Terduga

104. Belanja tidak terduga diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran Belanja Tidak Terduga

105. Belanja tidak terduga dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai pengeluaran kas.

Penyajian Belanja Tidak Terduga

106. Belanja tidak terduga disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada pos Belanja dan pada Laporan Arus Kas (LAK) sebagai arus kas keluar aktivitas operasi dalam mata uang rupiah.

Pengungkapan Belanja Tidak Terduga

107. Hal-hal yang diungkapkan terkait belanja tidak terduga antara lain informasi terkait dengan penjelasan kondisi tidak terduga seperti bencana alam dan bencana sosial, rincian dan besaran nilai belanja tak terduga, dan informasi lain terkait belanja tidak terduga.

BELANJA TRANSFER

Definisi Belanja Transfer

108. Belanja transfer merupakan pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah pada entitas pelaporan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku termasuk di dalamnya belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Pengakuan Belanja Transfer

109. Belanja transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran Belanja Transfer

110. Belanja transfer diukur sebesar kas yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Penyajian Belanja Transfer

111. Belanja transfer disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai pos belanja transfer dan Laporan Arus Kas (LAK) sebagai arus kas keluar pada aktivitas operasi.

Pengungkapan Belanja Transfer

112. Hal-hal yang diungkapkan terkait belanja transfer antara lain jenis belanja transfer, rincian besaran belanja transfer menurut klasifikasi, dan informasi lain yang terkait belanja transfer.

Belanja Bagi Hasil

Definisi Belanja Bagi Hasil

113. Belanja bagi hasil adalah pengeluaran anggaran pemerintah daerah pada entitas pelaporan lain atas hasil pemungutan pajak daerah atau retribusi daerah atau pendapatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengakuan Belanja Bagi Hasil

114. Belanja bagi hasil diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran Belanja Bagi Hasil

115. Belanja bagi hasil dicatat dan diakui sebesar nilai pengeluaran kas.

116. Apabila pada akhir tahun belum direalisasi, maka akan menjadi utang belanja sebesar nilai yang harus dibayar kemudian di-*reverse* pada awal tahun berikutnya.

117. Pada saat realisasi belanja bagi hasil, terkait dengan poin 116 tersebut harus menggunakan mekanisme belanja bagi hasil.

Penyajian Belanja Bagi Hasil

118. Belanja bagi hasil disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada pos Belanja Transfer dan pada Laporan Arus Kas (LAK) sebagai arus kas keluar aktivitas operasi dalam mata uang rupiah.

Pengungkapan Belanja Bagi Hasil

119. Hal-hal yang diungkapkan terkait belanja bagi hasil antara lain jenis belanja bagi hasil, rincian besaran belanja bagi hasil menurut klasifikasi, dan informasi lain yang terkait belanja bagi hasil.

Belanja Bantuan Keuangan

Definisi Belanja Bantuan Keuangan

120. Bantuan keuangan, baik bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
121. Belanja bantuan keuangan merupakan pengeluaran anggaran pemerintah daerah pada pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya atau pemerintah desa baik yang bersifat umum atau khusus dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Pengakuan Belanja Bantuan Keuangan

122. Belanja bantuan keuangan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran Belanja Bantuan Keuangan

123. Bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan keuangan sebesar nilai pengeluaran kas.

Penyajian Belanja Bantuan Keuangan

124. Belanja bantuan keuangan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada pos Belanja Transfer dan pada Laporan Arus Kas (LAK) sebagai arus kas keluar aktivitas operasi dalam mata uang rupiah.

Pengungkapan Belanja Bantuan Keuangan

125. Hal-hal yang diungkapkan terkait belanja bantuan keuangan antara lain jenis belanja bantuan keuangan, rincian besaran belanja bantuan keuangan menurut klasifikasi, dan informasi lain yang terkait belanja bantuan keuangan.

AKUNTANSI BEBAN

Definisi Beban

126. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
127. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu dengan mengelompokkan beban berdasarkan jenisnya yang terdiri dari Beban Operasi, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Transfer, Beban Tidak Terduga, dan Defisit Non-Operasional LO.

Pengakuan Beban

128. Beban diakui pada saat:
- terjadinya konsumsi barang/jasa:
 - pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban; dan
 - konsumsi barang/jasa nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
 - terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi; dan
 - timbulnya kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan tanpa harus diikuti keluarnya kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar entitas akuntansi.

Pengukuran Beban

129. Beban diukur sebesar:
- jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan;

- b. jumlah alokasi sistematis untuk periode berjalan atas biaya yang telah dikeluarkan; dan
- c. jumlah biaya periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang.

Penyajian Beban

130. Beban disajikan pada Laporan Operasional (LO) dalam mata uang rupiah.

Pengungkapan Beban

131. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban antara lain:
- a. pengeluaran beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. beban disajikan secara penuh (*full cost*) dalam laporan keuangan terpisah untuk setiap jenis beban. Rincian jenis beban diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan; dan
 - c. informasi lainnya yang dianggap perlu.

BEBAN OPERASI

Definisi Beban Operasi

132. Beban operasi merupakan pengeluaran anggaran atau konsumsi aset atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau timbulnya kewajiban pemerintah daerah untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Beban operasi meliputi beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, dan beban penyisihan piutang.

Pengakuan Beban Operasi

133. Beban operasi diakui pada saat diakui pada saat pengeluaran anggaran atau konsumsi aset atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau timbulnya kewajiban.

Pengukuran Beban Operasi

134. Beban operasi diukur sebesar:
- a. jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar pada periode berjalan;
 - b. jumlah konsumsi aset lancar selama periode berjalan;
 - c. jumlah alokasi sistematis untuk periode berjalan atas beban yang telah dikeluarkan; dan
 - d. jumlah beban periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang.

Penyajian Beban Operasi

135. Beban operasi disajikan pada Laporan Operasional (LO) dalam mata uang rupiah pada pos Beban.

Pengungkapan Beban Operasi

136. Hal-hal yang diungkapkan terkait dengan beban operasi antara lain jenis-jenis beban operasi, besaran nilai dari masing-masing jenis beban operasi, dan informasi lain terkait beban operasi.

Beban Pegawai

Definisi Beban Pegawai

137. Beban Pegawai merupakan pengeluaran anggaran atau timbulnya kewajiban pemerintah daerah atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Contoh Beban Pegawai adalah gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial dan lain-lain yang berhubungan dengan pegawai.

Pengakuan Beban Pegawai

138. Beban pegawai diakui pada saat pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah atau timbulnya kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Pengukuran Beban Pegawai

139. Beban pegawai diukur sebesar jumlah pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah atau jumlah tagihan belanja pegawai dan/atau tagihan kewajiban pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.

Penyajian Beban Pegawai

140. Beban pegawai disajikan dalam Laporan Operasional (LO) pada pos Beban Operasi dalam mata uang rupiah.

Pengungkapan Beban Pegawai

141. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban pegawai antara lain informasi jumlah gaji dan tunjangan, honorarium, lembur, kontribusi sosial, jumlah tagihan belanja atas komponen gaji pegawai dalam periode berjalan yang belum dibayarkan, dan informasi lain yang berhubungan dengan beban pegawai.

Beban Barang dan Jasa

Definisi Beban Barang dan Jasa

142. Beban Barang dan Jasa merupakan pengeluaran anggaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan beban perjalanan. Beban Barang dan Jasa dapat dibedakan menjadi Beban Barang dan Jasa, Beban Pemeliharaan, dan Beban Perjalanan Dinas.

Pengakuan Beban Barang dan Jasa

143. Beban barang dan jasa diakui pada saat pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran disahkan oleh pengguna anggaran atau konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau timbulnya kewajiban.

Pengukuran Beban Barang dan Jasa

144. Beban barang dan jasa diukur sebesar jumlah kas keluar dari Rekening Kas Umum Daerah atau jumlah tagihan belanja barang dan jasa atau tagihan kewajiban pembayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset atau jumlah konsumsi aset atau penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Penyajian Beban Barang dan Jasa

145. Beban barang dan jasa disajikan dalam Laporan Operasional (LO) pada pos Beban Operasi dalam mata uang rupiah.

Pengungkapan Beban Barang dan Jasa

146. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban barang dan jasa antara lain informasi mengenai jumlah beban barang, beban jasa, beban pemeliharaan dan beban perjalanan dinas dalam satu tahun realisasi anggaran, jumlah tagihan belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset, serta informasi lain yang berhubungan dengan beban barang dan jasa.

Beban Bunga

Definisi Beban Bunga

147. Beban bunga merupakan pengeluaran anggaran atau timbulnya kewajiban pemerintah untuk pembayaran bunga (*interest*) atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

Pengakuan Beban Bunga

148. Beban bunga diakui diakui pada saat pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah atau timbulnya kewajiban pemerintah untuk pembayaran bunga.

Pengukuran Beban Bunga

149. Beban bunga diukur sebesar jumlah kas keluar dari Rekening Kas Umum Daerah atau jumlah tagihan belanja bunga atau perhitungan akuntansi atas beban bunga akrual yang belum jatuh tempo yang telah disetujui KPA/PPK.

Penyajian Beban Bunga

150. Beban bunga disajikan dalam Laporan Operasional (LO) pada pos Beban Operasi dalam mata uang rupiah.

Pengungkapan Beban Bunga

151. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban bunga antara lain informasi mengenai jumlah beban bunga dalam satu tahun realisasi anggaran atas masing-masing pinjaman baik jangka pendek atau jangka panjang, jumlah tagihan belanja bunga atau perhitungan akuntansi atas beban bunga akrual yang belum jatuh tempo yang telah disetujui KPA/PPK, dan informasi lain terkait beban bunga.

Beban Subsidi

Definisi Beban Subsidi

152. Subsidi yaitu alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga yang memproduksi, menjual, mengeksport, atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Beban ini antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi kepada masyarakat melalui BUMN/ BUMD dan perusahaan swasta.
153. Beban Subsidi merupakan pengeluaran anggaran atau timbulnya kewajiban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.

Pengakuan Beban Subsidi

154. Beban subsidi diakui pada saat pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah atau timbulnya kewajiban.

Pengukuran Beban Subsidi

155. Beban subsidi diukur sebesar jumlah kas keluar dari Rekening Kas Umum Daerah atau jumlah tagihan belanja subsidi atau tagihan kewajiban pembayaran belanja subsidi oleh pihak ketiga yang disetujui KPA/PPK.

Penyajian Beban Subsidi

156. Beban subsidi disajikan dalam Laporan Operasional (LO) pada pos Beban Operasi dalam mata uang rupiah.

Pengungkapan Beban Subsidi

157. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban subsidi antara lain informasi mengenai besaran jumlah subsidi, rincian pihak-pihak penerima subsidi, jumlah tagihan belanja subsidi atau tagihan kewajiban pembayaran belanja subsidi oleh pihak ketiga yang disetujui KPA/PPK, dan informasi lain terkait dengan beban subsidi.

Beban Hibah

Definisi Beban Hibah

158. Beban hibah merupakan pengeluaran anggaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban pemerintah untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Pengakuan Beban Hibah

159. Beban hibah diakui pada saat pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah atau terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau timbulnya kewajiban.

Pengukuran Beban Hibah

160. Beban hibah diakui sebesar jumlah kas keluar dari Rekening Kas Umum Daerah atau terjadinya konsumsi aset atau jumlah tagihan belanja hibah atau tagihan kewajiban pembayaran belanja hibah oleh pihak ketiga yang disetujui KPA/PPK.

Penyajian Beban Hibah

161. Beban hibah disajikan dalam Laporan Operasional (LO) pada pos Beban Operasi dalam mata uang rupiah.

Pengungkapan Beban Hibah

162. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban hibah antara lain informasi mengenai jenis hibah dalam bentuk uang atau barang atau jasa, besaran jumlah hibah untuk masing-masing jenis hibah, rincian penerima hibah baik dalam bentuk uang ataupun barang, jumlah tagihan belanja hibah atau tagihan kewajiban pembayaran belanja hibah oleh pihak ketiga yang disetujui KPA/PPK, dan informasi lain terkait beban hibah.

Beban Bantuan Sosial

Definisi Beban Bantuan Sosial

163. Bantuan Sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan.

164. Beban bantuan sosial merupakan pengeluaran anggaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif.

Pengakuan Beban Bantuan Sosial

165. Beban bantuan sosial diakui pada saat pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah atau terjadinya konsumsi aset atau timbulnya kewajiban atas beban bantuan sosial.

Pengukuran Beban Bantuan Sosial

166. Beban bantuan sosial diakui sebesar jumlah kas keluar dari Rekening Kas Umum Daerah atau jumlah tagihan belanja bantuan sosial atau tagihan kewajiban pembayaran belanja bantuan sosial oleh pihak ketiga yang disetujui KPA/PPK.

Penyajian Beban Bantuan Sosial

167. Beban bantuan sosial disajikan dalam Laporan Operasional (LO) pada pos Beban Operasi dalam mata uang rupiah.

Pengungkapan Beban Bantuan Sosial

168. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban bantuan sosial antara lain informasi mengenai jenis bantuan sosial dalam bentuk uang atau barang, besaran jumlah bantuan sosial untuk masing-masing jenis bantuan sosial, rincian penerima bantuan sosial baik dalam bentuk uang ataupun barang, jumlah tagihan belanja bantuan sosial atau tagihan kewajiban pembayaran belanja bantuan sosial oleh pihak ketiga yang disetujui KPA/PPK, dan informasi lain terkait beban bantuan sosial.

Beban Penyisihan Piutang

Definisi Beban Penyisihan Piutang

169. Beban penyisihan piutang merupakan estimasi atas nilai piutang pemerintah daerah yang berpotensi tidak tertagih berdasarkan analisis atau daftar umur piutang pemerintah daerah.

Pengakuan Beban Penyisihan Piutang

170. Beban penyisihan piutang diakui pada saat timbulnya potensi piutang yang tidak dapat ditagih atau bersamaan dengan waktu penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengukuran Beban Penyisihan Piutang

171. Beban penyisihan piutang diukur sebesar nilai hasil estimasi piutang pemerintah daerah yang tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang.

Penyajian Beban Penyisihan Piutang

172. Beban penyisihan piutang disajikan dalam Laporan Operasional (LO) pada pos Beban Operasi dalam mata uang rupiah.

Pengungkapan Beban Penyisihan Piutang

173. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban penyisihan piutang antara lain daftar umur piutang pemerintah daerah yang berisi informasi jumlah piutang, jangka waktu piutang, besaran persentase piutang tak tertagih, rincian beban penyisihan piutang, penghapusan piutang, dan informasi lain terkait beban penyisihan piutang.

BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Definisi Beban Penyusutan dan Amortisasi

174. Beban penyusutan merupakan jumlah alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

175. Beban amortisasi merupakan jumlah alokasi sistematis atas nilai suatu aset tak berwujud yang dapat diamortisasikan selama masa manfaat aset tak berwujud yang bersangkutan.

Pengakuan Beban Penyusutan dan Amortisasi

176. Beban penyusutan diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi aset tetap. Beban penyusutan aset tetap diakui bersamaan dengan waktu penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

177. Beban amortisasi diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi aset tidak berwujud. Beban amortisasi aset tak berwujud diakui bersamaan dengan waktu penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengukuran Beban Penyusutan dan Amortisasi

178. Beban penyusutan dan amortisasi diukur sebesar jumlah hasil alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap atau aset tak berwujud yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) atau diamortisasikan selama masa manfaat aset tetap atau aset tak berwujud yang bersangkutan.

Penyajian Beban Penyusutan dan Amortisasi

179. Beban penyusutan dan amortisasi disajikan pada Laporan Operasional (LO) pada pos Beban dalam mata uang rupiah.

Pengungkapan Beban Penyusutan dan Amortisasi

180. Hal-hal yang diungkapkan terkait dengan beban penyusutan dan amortisasi antara lain:

- a. nilai penyusutan dan/atau amortisasi;
- b. metode penyusutan dan/atau amortisasi yang digunakan;
- c. masa manfaat tarif penyusutan dan/atau amortisasi yang digunakan; dan
- d. nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan dan/atau akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode.

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Definisi Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

181. Beban penyusutan peralatan dan mesin merupakan jumlah alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap peralatan dan mesin selama masa manfaat aset tetap peralatan dan mesin.

Pengakuan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

182. Beban penyusutan peralatan dan mesin diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi aset tetap peralatan dan mesin. Beban penyusutan aset tetap diakui bersamaan dengan waktu penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pengukuran Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

183. Beban penyusutan peralatan dan mesin diukur sebesar jumlah hasil alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap peralatan dan mesin yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap peralatan dan mesin.

Penyajian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

184. Beban penyusutan peralatan dan mesin disajikan dalam Laporan Operasional (LO) pada pos Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam mata uang rupiah.

Pengungkapan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

185. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban penyusutan peralatan dan mesin antara lain:

- a. nilai penyusutan;
- b. metode penyusutan yang digunakan;
- c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
- d. nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Definisi Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

186. Beban penyusutan gedung dan bangunan merupakan jumlah alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap gedung dan bangunan selama masa manfaat aset tetap gedung dan bangunan.

Pengakuan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

187. Beban penyusutan gedung dan bangunan diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi aset tetap gedung dan bangunan. Beban penyusutan aset tetap diakui bersamaan dengan waktu penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pengukuran Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

188. Beban penyusutan gedung dan bangunan diukur sebesar jumlah hasil alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap gedung dan bangunan yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap gedung dan bangunan.

Penyajian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

189. Beban penyusutan gedung dan bangunan disajikan dalam Laporan Operasional (LO) pada pos Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam mata uang rupiah.

Pengungkapan Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

190. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban penyusutan gedung dan bangunan antara lain:

- a. nilai penyusutan;
- b. metode penyusutan yang digunakan;
- c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
- d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Definisi Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

191. Beban penyusutan jalan, jaringan, dan irigasi merupakan jumlah alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap jalan, jaringan, dan irigasi selama masa manfaat aset tetap jalan, jaringan, dan irigasi.

Pengakuan Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

192. Beban penyusutan jalan, jaringan, dan irigasi diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi aset tetap jalan, jaringan, dan irigasi. Beban penyusutan aset tetap diakui bersamaan dengan waktu penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pengukuran Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

193. Beban penyusutan jalan, jaringan dan irigasi diukur sebesar jumlah hasil alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap jalan, jaringan dan irigasi yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap jalan, jaringan dan irigasi.

Penyajian Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

194. Beban penyusutan jalan, jaringan, dan irigasi disajikan dalam Laporan Operasional (LO) pada pos Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam mata uang rupiah.

Pengungkapan Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi

195. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban penyusutan jalan, jaringan, dan irigasi antara lain:

- a. nilai penyusutan;
- b. metode penyusutan yang digunakan;
- c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
- d. nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Definisi Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

196. Beban penyusutan aset tetap lainnya merupakan beban pemerintah untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap lainnya selama masa manfaat aset tetap gedung dan bangunan.

Pengakuan Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

197. Beban penyusutan aset tetap lainnya diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi aset tetap lainnya. Beban penyusutan aset tetap diakui bersamaan dengan waktu penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pengukuran Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

198. Beban penyusutan aset tetap lainnya diukur sebesar jumlah hasil alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap lainnya.

Penyajian Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

199. Beban penyusutan aset tetap lainnya disajikan dalam Laporan Operasional (LO) pada pos Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam mata uang rupiah.

Pengungkapan Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

200. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban penyusutan aset tetap lainnya antara lain:

- nilai penyusutan;
- metode penyusutan yang digunakan;
- masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
- nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Beban Penyusutan Aset Lainnya

Definisi Beban Penyusutan Aset Lainnya

201. Beban penyusutan aset lainnya merupakan jumlah alokasi sistematis atas nilai suatu aset lainnya selama masa manfaat aset lainnya.

Pengakuan Beban Penyusutan Aset Lainnya

202. Beban penyusutan aset lainnya diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi aset lainnya. Beban penyusutan aset tetap diakui bersamaan dengan waktu penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pengukuran Beban Penyusutan Aset Lainnya

203. Beban penyusutan aset lainnya diukur sebesar jumlah hasil alokasi sistematis atas nilai suatu aset lainnya yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset lainnya.

Penyajian Beban Penyusutan Aset Lainnya

204. Beban penyusutan aset lainnya disajikan dalam Laporan Operasional (LO) pada pos Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam mata uang rupiah.

Pengungkapan Beban Penyusutan Aset Lainnya

205. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban penyusutan aset lainnya antara lain:

- nilai penyusutan;
- metode penyusutan yang digunakan;
- masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
- nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Definisi Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

206. Beban amortisasi aset tidak berwujud merupakan jumlah alokasi sistematis atas nilai suatu aset tidak berwujud selama masa manfaat aset tidak berwujud yang bersangkutan.

Pengakuan Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

207. Beban amortisasi aset tidak berwujud diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi aset tidak berwujud yang bersangkutan. Beban amortisasi aset tak berwujud diakui bersamaan dengan waktu penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pengukuran Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

208. Beban amortisasi aset tidak berwujud diukur sebesar jumlah hasil alokasi sistematis atas nilai suatu aset tidak berwujud yang dapat diamortisasi selama masa manfaat aset tidak berwujud yang bersangkutan.

Penyajian Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

209. Beban amortisasi aset tidak berwujud disajikan dalam Laporan Operasional (LO) pada pos Beban Penyusutan dan Amortisasi dalam mata uang rupiah.

Pengungkapan Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

210. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban amortisasi aset tidak berwujud antara lain:

- a. nilai amortisasi;
- b. metode amortisasi yang digunakan;
- c. masa manfaat atau tarif amortisasi yang digunakan; dan
- d. nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode.

BEBAN TRANSFER

Definisi Beban Transfer

211. Beban transfer merupakan pengeluaran anggaran atau timbulnya kewajiban dari pemerintah daerah pada entitas pelaporan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku termasuk di dalamnya beban bagi hasil dan beban bantuan keuangan.

Pengakuan Beban Transfer

212. Beban transfer diakui pada saat pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah atau timbulnya kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan transfer kepada entitas pelaporan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pengukuran Beban Transfer

213. Beban transfer diukur sebesar jumlah kas keluar dari Rekening Kas Umum Daerah atau jumlah tagihan belanja transfer ke daerah dan dana desa atau perhitungan estimasi atas kurang salur transfer yang belum ditetapkan peraturan dan ketentuan mengenai kurang salur transfer.

Penyajian Beban Transfer

214. Beban transfer disajikan dalam Laporan Operasional (LO) pada pos Beban dalam mata uang rupiah.

Pengungkapan Beban Transfer

215. Hal-hal yang diungkapkan terkait beban transfer antara lain jenis beban transfer, rincian besaran beban transfer menurut klasifikasi, jumlah tagihan belanja transfer ke daerah dan dana desa atau perhitungan estimasi atas kurang salur transfer yang belum ditetapkan peraturan dan ketentuan mengenai kurang salur transfer, dan informasi lain yang terkait beban transfer.

Beban Bagi Hasil

Definisi Beban Bagi Hasil

216. Beban bagi hasil adalah pengeluaran anggaran atau timbulnya kewajiban pemerintah daerah pada entitas pelaporan lain atas hasil pemungutan pajak daerah atau retribusi daerah atau pendapatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengakuan Beban Bagi Hasil

217. Beban bagi hasil diakui pada saat pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah atau timbulnya kewajiban pemerintah daerah untuk membayarkan bagi hasil pemungutan pajak daerah atau retribusi daerah atau pendapatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada entitas pelaporan lainnya.

Pengukuran Beban Bagi Hasil

218. Beban bagi hasil diukur sebesar jumlah kas keluar dari Rekening Kas Umum Daerah atau jumlah kewajiban bagi hasil yang belum dibayarkan.

Penyajian Beban Bagi Hasil

219. Beban bagi hasil disajikan pada Laporan Operasional (LO) pada pos Beban Transfer dalam mata uang rupiah.

Pengungkapan Beban Bagi Hasil

220. Hal-hal yang diungkapkan terkait beban bagi hasil antara lain jenis beban bagi hasil, rincian besaran beban bagi hasil menurut klasifikasi, jumlah kewajiban bagi hasil yang belum dibayarkan, dan informasi lain yang terkait beban bagi hasil.

Beban Bantuan Keuangan

Definisi Beban Bantuan Keuangan

221. Bantuan keuangan, baik bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

222. Beban bantuan keuangan merupakan pengeluaran anggaran atau timbulnya kewajiban pemerintah daerah pada pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya atau pemerintah desa baik yang bersifat umum atau khusus dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Pengakuan Beban Bantuan Keuangan

223. Beban bantuan keuangan diakui pada saat pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah atau timbulnya kewajiban pemerintah daerah untuk membayar bantuan keuangan pada pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya atau pemerintah desa baik yang bersifat umum atau khusus dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Pengukuran Beban Bantuan Keuangan

224. Beban bantuan keuangan diukur sebesar diukur sebesar jumlah kas keluar dari Rekening Kas Umum Daerah atau jumlah kewajiban atas bantuan keuangan yang belum dibayarkan.

Penyajian Beban Bantuan Keuangan

225. Beban bantuan keuangan disajikan pada Laporan Operasional (LO) pada pos Beban Transfer dalam mata uang rupiah.

Pengungkapan Beban Bantuan Keuangan

226. Hal-hal yang diungkapkan terkait beban bantuan keuangan antara lain jenis beban bantuan keuangan, rincian besaran beban bantuan keuangan menurut klasifikasi, jumlah kewajiban atas bantuan keuangan yang belum dibayarkan, dan informasi lain yang terkait beban bantuan keuangan.

BEBAN TIDAK TERDUGA

Definisi Beban Tidak Terduga

227. Beban tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atau timbulnya kewajiban pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Pengakuan Beban Tidak Terduga

228. Beban tidak terduga diakui pada saat pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah atau timbulnya kewajiban pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang.

Pengukuran Beban Tidak Terduga

229. Beban tidak terduga diukur sebesar jumlah kas keluar dari Rekening Kas Umum Daerah atau jumlah kewajiban pemerintah daerah atas beban tidak terduga untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang.

Penyajian Beban Tidak Terduga

230. Beban tidak terduga disajikan dalam Laporan Operasional (LO) pada pos Beban dalam mata uang rupiah.

Pengungkapan Beban Tidak Terduga

231. Hal-hal yang diungkapkan terkait beban tidak terduga antara lain informasi terkait dengan penjelasan kondisi tidak terduga seperti bencana alam dan bencana sosial, rincian dan besaran nilai beban tak terduga, jumlah kewajiban pemerintah daerah atas beban tidak terduga, dan informasi lain terkait beban tidak terduga.

DEFISIT NON OPERASIONAL-LO

Definisi Defisit Non Operasional-LO

232. Defisit non operasional-LO merupakan selisih kurang arus masuk dan keluar yang diakui sebagai beban atau kerugian oleh pemerintah daerah atas transaksi penjualan/ pertukaran/pelepasan aset non lancar atau penyelesaian kewajiban jangka panjang.

Pengakuan Defisit Non Operasional-LO

233. Definisi Defisit Non Operasional-LO diakui pada saat terjadinya transaksi penjualan/pertukaran/pelepasan aset non lancar atau penyelesaian kewajiban jangka panjang.

Pengukuran Defisit Non Operasional-LO

234. Definisi Defisit Non Operasional-LO diukur sebesar jumlah selisih kurang antara arus masuk dan keluar atas transaksi penjualan/pertukaran/pelepasan aset non lancar atau penyelesaian kewajiban jangka panjang.

Penyajian Defisit Non Operasional-LO

235. Defisit non operasional-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) dalam mata uang rupiah.

Pengungkapan Defisit Non Operasional-LO

236. Hal-hal yang diungkapkan terkait defisit non operasional-LO antara lain jumlah arus masuk dan jumlah arus keluar dari transaksi penjualan/pertukaran/pelepasan aset non lancar atau penyelesaian kewajiban jangka panjang, rincian aset tetap yang dijual/ditukar/dilepaskan, rincian kewajiban jangka panjang yang diselesaikan, dan informasi lain terkait defisit non operasional-LO.

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

Definisi Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

237. Defisit penjualan/pertukaran/pelepasan aset non lancar-LO merupakan selisih kurang arus masuk dan keluar yang diakui sebagai beban atau kerugian oleh pemerintah daerah atas transaksi penjualan/pertukaran/pelepasan aset non lancar.

Pengakuan Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

238. Defisit penjualan/pertukaran/pelepasan aset non lancar-LO diakui pada saat terjadinya transaksi penjualan/pertukaran/pelepasan aset non lancar.

Pengukuran Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

239. Defisit penjualan/pertukaran/pelepasan aset non lancar-LO diukur sebesar jumlah selisih kurang antara arus masuk dan keluar atas transaksi penjualan/pertukaran/pelepasan aset non lancar.

Penyajian Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

240. Defisit penjualan/pertukaran/pelepasan aset non lancar-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) dalam mata uang rupiah.

Pengungkapan Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

241. Hal-hal yang diungkapkan terkait Defisit penjualan/pertukaran/pelepasan aset non lancar-LO antara lain jumlah arus masuk dan jumlah arus keluar dari transaksi penjualan/pertukaran/pelepasan aset non lancar, rincian aset tetap yang dijual/ditukar/dilepas, dan informasi lain terkait defisit non operasional-LO.

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO

Definisi Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO

242. Defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang-LO merupakan selisih kurang arus masuk dan keluar yang diakui sebagai beban atau kerugian oleh pemerintah daerah atas transaksi penyelesaian kewajiban jangka panjang.

Pengakuan Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO

243. Defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang-LO diakui pada saat terjadinya transaksi penyelesaian kewajiban jangka panjang.

Pengukuran Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO

244. Defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang-LO diukur sebesar jumlah selisih kurang antara arus masuk dan keluar atas transaksi penyelesaian kewajiban jangka panjang.

Penyajian Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO

245. Defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) dalam mata uang rupiah.

Pengungkapan Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO

246. Hal-hal yang diungkapkan terkait Defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang-LO antara lain jumlah arus masuk dan jumlah arus keluar dari transaksi penyelesaian kewajiban jangka panjang, rincian kewajiban jangka panjang yang diselesaikan, dan informasi lain terkait defisit non operasional-LO.

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO